

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Gratiskan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Berlaku Mulai Awal Juli Hingga 9 Desember 2024



Sumber gambar:

<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/bisnis/1974745367/horeee-pemprov-kalsel-gratiskan-denda-pajak-kendaraan-bermotor-dan-bea-balik-nama-kendaraan-bermotor-berlaku-mulai-awal-juli-hingga-9-desember-2024>

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat Kalsel untuk taat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan kembali akan memberikan keringanan bagi Wajib Pajak dan keringanan penghapusan sanksi administrasi, kepada warga Banua yang mengalami keterlambatan membayar PKB mereka.

Menggenjot pendapatan daerah di sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pemprov Kalsel kembali memberikan relaksasi pada tahun ini.

Program relaksasi PKB ini akan dimulai awal Juli hingga 9 Desember 2024.

Tak hanya memberikan relaksasi PKB, Pemprov Kalsel melalui Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kalsel, juga merelaksasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

“Mari manfaatkan kesempatan emas ini, termasuk Pemprov kalsel menghapuskan pajak progresif,” ungkap Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalsel, Subhan Nor Yaumil, SE, MSI, belum lama tadi.

Subhan menambahkan dalam relaksasi ini juga membebaskan BBN II dan seterusnya.

Tak hanya itu, wajib pajak juga akan diberikan diskon pokok PKB sebesar 2 persen, bagi yang melakukan pembayaran tepat waktu.

“Keringanan ini diberikan oleh Gubernur Kalsel untuk membantu masyarakat,” tukas Subhan.

Selain itu, relaksasi ini diyakini akan berdampak terhadap pendapatan daerah.

“Yang nantinya akan dapat digunakan untuk pembangunan daerah,” imbuhnya.

Sumber berita:

1. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/bisnis/1974745367/horeee-pemprov-kalsel-gratiskan-denda-pajak-kendaraan-bermotor-dan-bea-balik-nama-kendaraan-bermotor-berlaku-mulai-awal-juli-hingga-9-desember-2024>, 10 Juni 2024.
2. <https://jurnalkalimantan.com/penghapusan-sanksi-adminitrasi-bbnkb-dan-pajak-progresif-kembaliakan-lakukan-bapenda-kalsel/>, 6 Juni 2024.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi

wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu